



P U T U S A N

Nomor: 28 Pdt.G/2013/PA. Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2013 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor: 28/Pdt.G/2013/PA.Wsp, pada tanggal 15 Januari 2013, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/07/XI/2011 tertanggal 14 Nopember 2011, yang



diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 7 bulan, tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak
3. Bahwa, berkisar kurang lebih 4 bulan usia pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat, mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan semua penghasilan Tergugat dipegang sendiri.
4. Bahwa, setelah mencapai 7 bulan tinggal bersama Tergugat secara diam-diam pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya di Cina Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo tanpa seizin Penggugat.
5. Bahwa selama Tergugat kembali kerumah orang tuanya Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sehingga hubungan komunikasi Penggugat dan Tergugat putus
6. Bahwa, pada bulan Nopember 2012 pihak keluarga (ayah kandung Tergugat) datang kerumah Penggugat, namun orang tua Tergugat hanya meminta semua pakaian Tergugat.
7. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat.



8. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 bulan, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

9. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga

dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, sudah tidak terwujud lagi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor I tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor I tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat pada dasarnya sudah tidak memperhatikan lagi Penggugat, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama/Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat.
- 2 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat**.
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada persidangan Pengadilan Agama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Tergugat tidak pernah



hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor: 28/Pdt.G/2013/PA.Wsp. masing – masing tertanggal 11 Februari 2013, tanggal 8 Maret 2013 dan tanggal 5 April 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis, kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/07/XI/2011, tertanggal 14 Nopember 2011, yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng, disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode bukti (P)

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi pertama :

Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak tiri saksi dan kenal baik dengan Tergugat adalah menantu.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama 7 bulan lebih di rumah orang tua Penggugat di Maniangpatu dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat ini tidak harmonis disebabkan Tergugat sangat pelit atas penghasilannya, jika
Penggugat minta uang belanja Tergugat marah, sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok, Tergugat mengatur semua keperluan rumah tangga dan mengantongi penghasilannya sendiri, kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya, dan Penggugat merasa tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha merukunkan, hanya orang tua Tergugat pernah datang kerumah dan meminta semua pakaian Tergugat bukan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.

Saksi kedua :

Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama selama 7 bulan dan tidak dikaruniai anak.



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan Tergugat sangat pelit atas penghasilannya mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok.
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di rumah orang tuanya, hingga kini kurang lebih 1 tahun, karena tidak dapat mempertahankan rumah tangganya.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, hanya orang tua Tergugat pernah datang kerumah Penggugat hanya untuk mengambil pakaian Tergugat, bukan untuk merukunkan.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun Penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehis on decking*) maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 28/Pdt.G/2013/PA.Wsp. masing-masing tanggal 11 Februari 2013, tanggal 8 Maret 2013 dan tanggal 5 April 2013 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidak hadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama, majelis hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga terjadi pisah tempat tinggal adalah merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, majelis hakim menilai bahwa, Tergugat sangat pelit (kikir) mengantongi penghasilannya sendiri adalah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan percekcoakan Penggugat dan Tergugat hal ini adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh



seorang kepala rumah tangga yang wajib melindungi, dan menafkahi keluarganya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut setelah diteliti, maka ternyata telah memenuhi syarat materil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal

10 Nopember 2011 di Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng.

- Rumah tangga Penggugat dengan tegugat telah terjadi perselisihan dan percekocan yang terus menerus disebabkan Tergugat, mempunyai sifat pelit (kikir) dan mengantongi penghasilannya sendiri sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat



bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat melegitimasi diterimanya dalil gugatan Penggugat untuk bercerai adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat kurang lebih 1 (satu) tahun lebih tanpa ada nafkah lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus, telah berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, mengirimkan sehelai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.



Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan

Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 15 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1434 H, oleh kami

Drs H. A. Umar Najamuddin, M.H, sebagai Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H,** masing -



masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh **Munirah Umar, B.A.** sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh Hakim Anggota dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Andi Bungawali, MH

Drs. H. A. Umar Najamuddin, MH

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Hasbi, MH

Panitera Pengganti

Munirah Umar, B.A

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp	30.000.00	
- ATK	Rp	50.000.00	
- Panggilan	Rp	305.000.00	
- Redaksi			Rp 5.000.00

- Meterai	Rp	6.000.00	
Jumlah		Rp 396.000.00	

(Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Untuk Salinan

Pengadilan Agama Watansoppeng

Panitera

Hasanuddin, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)